

**ANALISIS GAP REGULASI DAN PRAKTIK DISPENSASI NIKAH DALAM
HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN TAMANSARI**

Aqilah Humaira¹, Lathifah Hanif², Muthmainnah Lahay³,
Salwa Umairah⁴ Khairunnisa⁵

STAI AISYAH BINTI ABU BAKAR, Bogor

¹aqilahhumaira005@gmail.com, ²lathifaahanif@gmail.com,

³lahaymuthmainnah@gmail.com ⁴salwaumairah20948@gmail.com

⁵khairunnisa@staiaisyah.ac.id

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the amendment to the minimum legal age for marriage under Law Number 16 of 2019 in reducing the incidence of child marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tamansari District, Bogor Regency. It also investigates the gap between statutory provisions and their implementation in practice, as well as the role of the Marriage Guidance Program (Bimbingan Perkawinan/Bimwin) in mitigating the prevalence of child marriage. This research employed an empirical juridical method using a qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews with officials of the KUA of Tamansari District, field observations, and a comprehensive literature review. The findings reveal that the effectiveness of the revised legal framework remains limited due to persistent socio-economic and cultural factors, including premarital pregnancy, low educational attainment, economic hardship, and entrenched community norms. These factors contribute to a discrepancy between the legal framework and its implementation, as evidenced by the continued practice of unregistered religious marriages (nikah siri). To address these challenges, the KUA of Tamansari District implements legal mechanisms, including marriage dispensation and marriage legalization (isbat nikah), in accordance with the applicable legal provisions, while also conducting preventive public outreach and the Marriage Guidance Program. Although no specific Marriage Guidance curriculum is currently available for underage couples, community-based educational initiatives delivered through majelis taklim (Islamic study groups) have contributed to raising public awareness and were associated with a decline in the incidence of child marriage in Tamansari District during the past year.

Keywords: Child Marriage, Marriage Dispensation, Marriage Guidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perubahan regulasi batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Tamansari, Kabupaten

Bogor, serta mengkaji dinamika kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan serta implementasi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai upaya mitigasi dampak pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tamansari, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perubahan regulasi dalam menekan angka pernikahan dini belum optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan budaya masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan praktik yang ditandai dengan masih ditemukannya praktik nikah siri. Sebagai bentuk upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, KUA Kecamatan Tamansari menerapkan mekanisme dispensasi kawin dan isbat nikah sesuai ketentuan hukum serta melaksanakan penyuluhan preventif dan program Bimbingan Perkawinan. Meskipun belum tersedia materi Bimbingan Perkawinan yang secara khusus ditujukan bagi pasangan di bawah umur, penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat melalui majelis taklim terbukti memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Tamansari selama satu tahun terakhir.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Nikah, Bimbingan Perkawinan

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang memerlukan kesiapan matang, bukan hanya secara biologis dan psikologis, tetapi juga secara hukum. Di Indonesia, komitmen negara untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini secara eksplisit menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia laki-laki.

Perubahan ini idealnya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak anak, menekan angka putus sekolah, serta menurunkan risiko kesehatan ibu dan anak.

Namun, dalam realitas sosial, pengetatan regulasi ini memicu fenomena baru di masyarakat. Alih-alih menurunkan angka pernikahan dini, pembaruan hukum ini justru diiringi dengan melonjaknya pengajuan dispensasi nikah di berbagai daerah. Dispensasi nikah yang seharusnya bersifat eksepsional kini sering kali beralih fungsi menjadi "pintu belakang" legal formal untuk

melanggengkan pernikahan di bawah umur.

Kesenjangan yang kontradiktif antara ketatnya regulasi batas usia dengan tingginya praktik dispensasi nikah di lapangan mencerminkan bahwa hukum tertulis belum sepenuhnya selaras dengan kesadaran budaya dan desakan kebutuhan sosial masyarakat. Fenomena ini juga terlihat secara spesifik pada ranah pencatatan nikah di tingkat bawah, salah satunya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari. Sebagai lembaga ujung tombak pelaksana hukum perkawinan Islam, KUA dihadapkan pada dilema antara menegakkan aturan batas usia minimal dengan melayani pencatatan perkawinan yang telah mendapatkan legalitas dispensasi dari Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memetakan bagaimana ketidakselarasan antara norma hukum dan realitas empiris yang terjadi. Melalui judul "Analisis Gap Regulasi dan Praktik Dispensasi Nikah dalam Hukum Batas Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Tamansari," penelitian ini akan membedah faktor-faktor pemicu

kelonggaran dispensasi serta bagaimana KUA Kecamatan Tamansari merespons dan mengelola dampak dari adanya kesenjangan regulasi tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang didukung kuat oleh metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diaplikasikan dalam tataran praktik serta bagaimana KUA kecamatan Tamansari menangani permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi tertulis serta melakukan kajian mendalam terhadap kesenjangan yang ada berdasarkan literatur hukum dan penelitian terdahulu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak dan Efektivitas Perubahan Regulasi Batas Usia Perkawinan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tamansari

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi salah satu langkah pemerintah dalam upaya mengurangi praktik perkawinan usia dini. Sebelum adanya perubahan tersebut, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Setelah perubahan undang-undang, batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang lebih tegas bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, KUA hanya dapat mencatat perkawinan apabila calon mempelai telah memenuhi persyaratan usia yang ditentukan oleh undang-undang. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut, perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, KUA memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pencatatan perkawinan, tetapi juga melalui penyuluhan hukum,

bimbingan perkawinan, sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, serta pemberian edukasi kepada calon pengantin dan masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini. Menurut Sanjaya, Hak, dan Ifrohati, berbagai upaya yang dilakukan KUA merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, keberhasilan penurunan angka perkawinan dini tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga pada optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat.

Meskipun demikian, perubahan batas usia perkawinan belum sepenuhnya mampu menurunkan angka perkawinan dini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih tingginya permohonan dispensasi kawin, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, serta pengaruh budaya menjadi penyebab masih terjadinya perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, efektivitas perubahan regulasi tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan KUA, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan kepada remaja.

Dinamika Praktik Gap Regulasi Di Lapangan Terkait Putusan Dispensasi Nikah

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang terjadi antara peraturan yang tertulis dengan kenyataan yang ditemukan di Kecamatan Tamansari. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pihak di kantor KUA Tamansari, bahwa angka pernikahan dini masih banyak ditemukan. kasus ini semakin kompleks dengan maraknya pernikahan siri.

Kesenjangan yang terjadi tidak mungkin tanpa sebab, kesenjangan ini memiliki beberapa faktor yang bersifat darurat seperti kehamilan di luar nikah (*married by accident*), rendahnya tingkat pendidikan akibat putus sekolah, faktor ekonomi yang sulit sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di umur yang relatif muda untuk mengurangi beban

ekonomi, sehingga pernikahan tetap dilangsungkan. Ketika KUA menolak pernikahan tersebut karena kurang umur (dan ini sebagaimana yang seharusnya), masyarakat menyiasatinya dengan melakukan nikah siri melalui amir setempat sebagai penghulu dan melakukan pendataan ke KUA ketika benar-benar dibutuhkan seperti membuat akta kelahiran anak, urusan bansos, dll.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan masih dianggap sebatas kebutuhan administratif yang dilakukan ketika diperlukan menurut sebagian masyarakat. Padahal, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang lebih dari sekadar pencatatan administratif, akan tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak serta menjamin perlindungan hak-hak keperdataan yang timbul akibat perkawinan, seperti hak nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, maupun hak memperoleh identitas hukum berupa kartu keluarga dan akta kelahiran. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang tidak disegerakan pencatatannya di KUA berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administrasi bagi para pihak yang terlibat.

Temuan di KUA Kecamatan Tamansari ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahya dkk. Meskipun Cahya menyebutkan bahwa adanya banyak faktor dalam fenomena pernikahan dini, beberapa variabel utama yang ia temukan sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di Tamansari, yaitu faktor kehamilan di luar nikah (*married by accident*), impitan ekonomi yang memaksa anak putus sekolah yang menyebabkan adanya desakan dari pihak keluarga untuk segera menikah.

Terkait dengan dinamika administrasi tersebut, pihak KUA Kecamatan Tamansari melakukan kebijakan yang solutif akan tetapi tetap berdasar pada koridor hukum. Jika pihak KUA mendapati kasus pernikahan dini yang telah dilangsungkan secara siri sebelum didaftarkan, KUA akan mengelompokkan penanganan perkara menjadi dua skema menyesuaikan kondisi faktual dari pasangan tersebut.

Bagi pasangan di bawah umur yang belum memiliki anak dari pernikahan siri tersebut, KUA akan mengarahkan mereka untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan

Agama, hakikat dari Dispensasi kawin sendiri merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini diberikan kepada calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia minimum perkawinan agar memperoleh izin menikah melalui penetapan Pengadilan Agama dalam keadaan tertentu dan alasan yang mendesak. Setelah putusan dispensasi diterima, maka akan dilaksanakan ulang prosesi akad nikah (*tajdidun nikah*) dan dicatat sebagai pernikahan baru dengan tanggal pencatatan yang disesuaikan dengan tanggal pendaftaran resmi di KUA.

Sebaliknya, jika pasangan di bawah umur tersebut sudah memiliki anak dari pernikahan siri mereka, skema pernikahan baru tidak bisa diterapkan begitu saja karena menyangkut asal-usul dan hak keperdataan anak. Dalam kondisi ini, mereka akan diarahkan untuk menempuh jalur Isbat Nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama. Pada dasarnya, isbat nikah merupakan mekanisme hukum untuk memperoleh pengakuan negara

terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu, dengan melakukan penetapan isbat nikah, pasangan dapat memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya beserta akibat hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, melalui isbat nikah, pihak KUA baru dapat melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan tanggal akad nikah siri terdahulu dengan ketentuan bahwa pernikahan tersebut secara faktual telah berjalan minimal selama 5 tahun.

Implementasi Dan Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Binwin) dalam Memitigasi Dampak Pernikahan Dini

Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan Indonesia menjalankan program Bimbingan Perkawinan (Binwin) dalam upaya menjunjung standar pernikahan yang layak serta terhormat sesuai dengan prinsip Agama Islam. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghentikan tingginya tingkat perceraian. Sesuai dengan arahan Dirjen Bimas Islam No. 379

tahun 2017. Salah satu KUA yang menjalankan program ini adalah KUA kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Dalam pelaksanaannya, program ini ditujukan bagi peserta yang telah selesai menyelesaikan proses administrasi serta pemeriksaan kesehatan pra-nikah di Puskesmas. Terlepas dari prosedur tersebut, KUA kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor belum menyediakan materi bimbingan perkawinan (binwin) khusus bagi pasangan calon pengantin di bawah umur (kurang dari 19 tahun). Materi bimbingan yang diberikan masih disamaratakan untuk seluruh rentang usia calon pengantin. Akibatnya, penelitian ini tidak menemukan adanya dampak langsung dari bimbingan perkawinan formal KUA kecamatan Tamansari terhadap kesiapan pasangan di bawah umur.

Sebagai langkah alternatif dari ketiadaan bimbingan perkawinan khusus tersebut, KUA kecamatan Tamansari berinisiatif menyelenggarakan penyuluhan preventif mengenai dampak

pernikahan dini kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dilaksanakan di majelis-majelis taklim setempat dengan menerapkan pendekatan berbasis adat dan budaya lokal. Meskipun program ini belum mampu sepenuhnya dalam mengeliminasi pernikahan usia anak, penyuluhan tersebut terbukti berkontribusi dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Tamansari selama setahun terakhir.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperkuat dasar hukum dalam upaya pencegahan perkawinan dini dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Di KUA Kecamatan Tamansari, regulasi tersebut telah diterapkan melalui pembatasan pencatatan perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia, kecuali telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut dalam

menurunkan angka perkawinan dini belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta budaya yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak. Kondisi tersebut juga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, yang ditandai dengan masih ditemukannya praktik nikah siri sebagai alternatif ketika perkawinan tidak dapat dicatatkan di KUA. Sebagai upaya dalam menyikapi permasalahan tersebut, KUA Kecamatan Tamansari menerapkan penyelesaian sesuai koridor hukum melalui mekanisme dispensasi kawin dan isbat nikah, serta melaksanakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan penyuluhan preventif kepada masyarakat. Meskipun Bimwin belum memiliki materi khusus bagi pasangan di bawah umur sehingga dampaknya terhadap kesiapan mereka belum terlihat secara langsung, penyuluhan yang dilakukan melalui pendekatan berbasis budaya lokal terbukti memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu menurunkan angka

perkawinan dini di Kecamatan Tamansari selama satu tahun terakhir. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Tamansari diharapkan dapat mengembangkan materi Bimbingan Perkawinan yang lebih spesifik bagi pasangan usia muda atau pasangan yang memperoleh dispensasi kawin. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas dispensasi kawin, mengevaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan khusus bagi pasangan usia muda, serta melakukan penelitian komparatif di berbagai wilayah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan batas usia perkawinan dalam menekan angka perkawinan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius.

Artikel in Press :

Leli, & Fathoni, A. (2024, Februari 19). *Kementrian Agama Kabupaten Kuningan*. Retrieved from kuningan.kemenag.go.id:

https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail_berita?id=245

Jurnal :

Cahya, S. N., Yunus, M., & Maryandi, Y. (2023, August). Analisis Penyebab Meningkatnya Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 3, No. 2, pp. 82-91).

Huda, M. (2014). Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 43-71.

Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1).

Asa'diah, A., & Syarifuddin, M. (2025). Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1-22.

Azizah, N., & Taufiq, M. (2024). Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan perkawinan anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1).

Sanjaya, J., Hak, N., & Ifrohati. (2022). Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhadap kebijakan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 106–122.

Aglen, Y. S. P., & Nur MQ, N. T. (2026). Analisis pengaruh perubahan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.

Salwa, D., Parahdina, S., & Al Ghiffary, A. (2024). Implikasi perubahan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1).

Manora, E., Yusnita, E., & Fitriyati, Y. (2022). Efektivitas pengaturan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Palembang). *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.